



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM**

Jalan M. H. Thamrin No. 6, Jakarta 10340 *Hunting* (+6221) 3920129  
Telepon (+6221) 31924509-3920774 Ext. 376 Fax. (+6221) 3800175  
Website: [www.bimasislam.kemenag.go.id](http://www.bimasislam.kemenag.go.id) Email: [bimasislam@kemenag.go.id](mailto:bimasislam@kemenag.go.id)  
PO.BOX. 3733 JKP 10037

Nomor : B.1535/Dt.III.IV/BA.03.2/11/2023  
Lampiran : 1 (satu) set  
Perihal : Pemberitahuan Kepdirjen Penggantian  
AIW / APAIW Hilang atau Rusak

14 November 2023

Kepada Yth:

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi  
Up. Kepala Bidang Penais, dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf;  
Up. Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam;  
Up. Kepala Bidang Haji dan Bimbingan Masyarakat Islam;  
Up. Kepala Pembimbing Zakat dan Wakaf.  
Seluruh Indonesia

di

Tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Sehubungan untuk meningkatkan pengamanan harta benda wakaf tidak bergerak (wakaf tanah) dan kepastian hukum keberadaan harta benda wakaf dimaksud, dengan ini kami lampirkan Keputusan Direktur Jenderal Nomor 1031 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggantian Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf untuk Wakaf Tanah. (Dokumen terlampir).

Demikian pemberitahuan ini agar Saudara dapat memedomani dan meneruskan Kepdirjen dimaksud kepada Pejabat yang menangani wakaf di kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan pihak yang terkait dengan perwakafan pada masing-masing wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Wassalam,  
a.n Direktur Jenderal  
Direktur Pemberdayaan  
Zakat dan Wakaf,





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM**

Jalan M. H. Thamrin No. 6, Jakarta 10340 *Hunting* (+6221) 3920129  
Telepon (+6221) 31924509-3920774 Ext. 376 Fax. (+6221) 3800175  
Website: [www.bimasislam.kemenag.go.id](http://www.bimasislam.kemenag.go.id) Email: [bimasislam@kemenag.go.id](mailto:bimasislam@kemenag.go.id)  
PO.BOX. 3733 JKP 10037

---

Lampiran I : Daftar Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

1. Kanwil Kemenag Provinsi Aceh
2. Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Utara
3. Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat
4. Kanwil Kemenag Provinsi Riau
5. Kanwil Kemenag Provinsi Jambi
6. Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Selatan
7. Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu
8. Kanwil Kemenag Provinsi Lampung
9. Kanwil Kemenag Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
10. Kanwil Kemenag Provinsi Kepulauan Riau
11. Kanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta
12. Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat
13. Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah
14. Kanwil Kemenag Provinsi DI Yogyakarta
15. Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur
16. Kanwil Kemenag Provinsi Banten
17. Kanwil Kemenag Provinsi Bali
18. Kanwil Kemenag Provinsi Nusa Tenggara Barat
19. Kanwil Kemenag Provinsi Nusa Tenggara Timur
20. Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Barat
21. Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Tengah
22. Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Selatan
23. Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Timur
24. Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Utara
25. Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Utara
26. Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Tengah
27. Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Selatan
28. Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Tenggara
29. Kanwil Kemenag Provinsi Gorontalo
30. Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Barat
31. Kanwil Kemenag Provinsi Maluku
32. Kanwil Kemenag Provinsi Maluku Utara
33. Kanwil Kemenag Provinsi Papua
34. Kanwil Kemenag Provinsi Papua Barat



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM  
NOMOR: 1031TAHUN 2023  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGANTIAN  
AKTA IKRAR WAKAF ATAU AKTA PENGGANTI AKTA IKRAR WAKAF  
UNTUK WAKAF TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengamanan dan kepastian hukum keberadaan wakaf tanah, perlu mengganti Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf yang hilang atau rusak;
- b. bahwa untuk melakukan penggantian Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara tertib, transparan, dan akuntabel, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggantian Akta Ikrar Wakaf) atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf untuk Wakaf Tana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4668) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 1047);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
6. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 800 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGANTIAN AKTA IKRAR WAKAF ATAU AKTA PENGGANTI AKTA IKRAR WAKAF UNTUK WAKAF TANAH.
- KESATU : Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) yang hilang atau rusak dapat diganti dalam bentuk:
- Fotokopi AIW atau APAIW yang dilegalisasi oleh PPAIW bagi AIW atau APAIW yang masih ditemukan keberadaannya;
  - AIW atau APAIW baru yang diterbitkan oleh PPAIW bagi AIW atau APAIW yang tidak ditemukan keberadaannya.
- KEDUA : Penerbitan AIW atau APAIW sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap.
- KETIGA : Pengajuan permohonan penetapan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Penggantian AIW atau APAIW sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 September 2023

DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,



## LAMPIRAN I

### KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR 1031 TAHUN 2023 TENTANG

### PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGANTIAN AKTA IKRAR WAKAF ATAU AKTA PENGGANTI AKTA IKRAR WAKAF UNTUK WAKAF TANAH

### PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGANTIAN AKTA IKRAR WAKAF ATAU AKTA PENGGANTI AKTA IKRAR WAKAF UNTUK WAKAF TANAH

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan adalah bukti pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta yang diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri oleh nazhir, mauquf alaih, dan sekurang-kiurangnya 2 (dua) orang saksi. Sementara Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf adalah akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sedangkan perbuatan wakaf belum dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (qarinah) dan 2 (dua) orang saksi serta AIW tidak mungkin dibuat karena wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya. Saat ini dokumen wakaf (AIW/APAIW) tersebut yang telah dibuat oleh PPAIW mengalami kendala, diantaranya, terjadinya bencana alam di satu daerah, lembaran yang sudah rusak dimakan rayap, dan/atau hilang sehingga mengakibatkan terhambatnya pengurusan pensertifikatan tanah wakaf di Kantor Pertanahan yang dilakukan oleh nazhir.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas serta upaya perlindungan dan pengamanan terhadap harta benda wakaf khususnya tanah, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pedoman Pengurusan Penggantian Akta Ikrar Wakaf dan/atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf.

### B. Tujuan

1. Acuan bagi Aparatur Sipil Negara, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), dan para pihak dalam pengurusan penggantian Akta Ikrar wakaf (AIW) dan/atau akta pengganti akta ikrar wakaf (APAIW).
2. Upaya perlindungan dan pengamanan harta benda wakaf.

### C. Ruang Lingkup

Petunjuk Pelaksanaan ini meliputi:

1. Persyaratan Tata Cara pengurusan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan/atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) hilang.
2. Prosedur Tata Cara pengurusan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan/atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW).

## BAB II PENGGANTIAN AKTA IKRAR WAKAF ATAU AKTA PENGGANTI AKTA IKRAR WAKAF UNTUK WAKAF TANAH

### A. Penggantian AIW atau APAIW bagi AIW atau APAIW yang masih ditemukan keberadaannya

#### 1. Pengajuan Permohonan

- a. Wakif, Nazhir, *mauquf 'alaih*, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, Ketua Badan Wakaf Indonesia, atau pimpinan instansi yang berwenang yang selanjutnya disebut pemohon mengajukan permohonan penggantian AIW

atau APAIW kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) tempat AIW atau APAIW diterbitkan (surat permohonan sesuai format 1).

- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diajukan dengan melampirkan:

- 1) surat keterangan kehilangan dari Kepolisian;
- 2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain yang sah dari pemohon;
- 3) fotokopi salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang bagi wakif dan nazhir badan hukum; dan
- 4) surat pengesahan nazhir dari Kantor Urusan Agama Kecamatan dan surat pergantian atau perpanjangan nazhir dari BWI, jika terdapat pergantian nazhir.

2. Pemeriksaan dan Legalisasi Dokumen

- a. PPAIW melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen (lembar pemeriksaan kelengkapan dokumen sesuai format 2);
- b. Apabila dokumen dinyatakan belum lengkap, PPAIW meminta kepada pemohon untuk melengkapi dokumen dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permintaan disampaikan;
- c. Apabila pemohon tidak melengkapi dokumen dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf b, permohonan dinyatakan ditolak;
- d. Pemohon dapat mengajukan permohonan kembali; dan
- e. Apabila dokumen dinyatakan lengkap, PPAIW melakukan legalisasi fotokopi AIW atau APAIW.

B. Penggantian dokumen AIW atau APAIW yang tidak diketahui keberadaanya

1. Nazhir mengajukan permohonan penerbitan dokumen AIW atau APAIW baru kepada PPAIW dengan melampirkan:

- a. penetapan Pengadilan Agama;
- b. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian;
- c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain yang sah;
- d. fotokopi salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang bagi wakif dan nazhir badan hukum; dan
- e. surat pengesahan nazhir dari Kantor Urusan Agama Kecamatan dan surat pergantian atau perpanjangan nazhir dari BWI, jika terdapat pergantian nazhir.

2. Pemeriksaan dan Penerbitan AIW atau APAIW baru

- a. PPAIW melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen;
- b. apabila dokumen dinyatakan belum lengkap, PPAIW meminta kepada pemohon untuk melengkapi dokumen dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permintaan disampaikan;
- c. apabila pemohon tidak melengkapi dokumen dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf b, permohonan dinyatakan ditolak;
- d. pemohon dapat mengajukan permohonan kembali;
- e. apabila dokumen dinyatakan lengkap, PPAIW membuat AIW atau APAIW baru dengan salinan sebanyak 7 (tujuh) rangkap; dan
- f. dalam hal tanah wakaf sudah bersertifikat wakaf, PPAIW menyampaikan salinan AIW atau APAIW baru kepada BPN disertai dengan keterangan.

C. Penggantian AIW atau APAIW yang rusak

1. Proses penggantian salah satu AIW atau APAIW yang rusak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan proses penggantian AIW atau APAIW yang masih ditemukan keberadaannya.
2. Proses penggantian seluruh AIW atau APAIW yang rusak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan proses penggantian AIW atau APAIW yang tidak ditemukan keberadaannya.
3. AIW atau APAIW yang rusak dimusnahkan oleh PPAIW yang dibuktikan dengan berita acara pemusnahan yang ditandatangani oleh PPAIW, pemohon, dan 2 (dua) orang saksi (berita acara pemusnahan sesuai format 3).

DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

  
KAMARUDDIN AMIN

Kepada Yth.  
 Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf  
 Sekaligus Kepala Kantor Urusan Agama  
 Kecamatan .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... tahun ..... mengajukan kepada kami sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sekaligus Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ..... Kabupaten/Kota ..... berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1031 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggantian Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf untuk wakaf tanah permohonan penggantian AIW/APAIW yang hilang atau rusak dan/atau tidak diketahui keberadaannya.\* Dengan data pemohon sebagai berikut :

1. Nama :
2. NIK :
3. Alamat :
4. No. Telp :
5. Email :
6. Pemohon sebagai\* :
  - a. Wakif
  - b. Nazhir
  - c. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
  - d. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
  - e. Ketua BWI Perwakilan Provinsi/Kabupaten/Kota
  - f. Lainnya.....

Dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Penetapan pengadilan agama (bagi AIW atau APAIW yang tidak diketahui keberadaannya);
- b. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian;
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain yang sah;
- d. Fotokopi salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang bagi wakif dan nazhir badan hukum; dan
- e. Surat pengesahan nazhir dari Kantor Urusan Agama Kecamatan dan surat pergantian atau perpanjangan nazhir dari BWI, jika terdapat pergantian nazhir.

Demikian surat permohonan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan sebenarnya.

.....20...

Pemohon,

(Nama Lengkap)

.....

Keterangan:

\*Coret yang tidak perlu

124

**DAFTAR KELENGKAPAN BERKAS  
PERMOHONAN PENGGANTIAN AIW/APAIW  
UNTUK WAKAF TANAH**

Verifikasi berkas permohonan penggantian AIW/APAIW hilang atau rusak dan/atau tidak diketahui keberadaannya\*.

Nama PPAIW/Kepala KUA :

NIP :

No	Nama Dokumen	Status Kelengkapan**	
		Ada	Tidak Ada
1	Penetapan Pengadilan Agama (bagi AIW/APAIW yang tidak diketahui keberadaannya)		
2	Surat keterangan kehilangan dari kepolisian		
3	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain yang sah		
4	Fotokopi salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang bagi wakif dan nazhir badan hukum		
5	Surat pengesahan nazhir dari Kantor Urusan Agama Kecamatan dan surat pergantian atau perpanjangan nazhir dari BWI, jika terdapat pergantian nazhir		

....., .....20....

PPAIW Sekaligus Kepala KUA  
Kecamatan .....

.....

Keterangan:

\* Coret yang tidak perlu

\*\* Tanda check list (√) kolom yang tersedia